



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdun;
2. Tempat lahir : Lido- Belo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 13 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.09/04, Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hamdun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT warna hitam, Nopol B1615 TRD, Nomor Rangka MHKM1Ba3JDK146790 dan Nomor mesin MB31747;
- 1 (satu) buah STNK Nomor B1788390 SAMSAT Provinsi Jakarta;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan remote control bertuliskan Good dan gantungan dompet kecil warna coklat bertuliskan boss; Dikembalikan kepada Bisrun

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HAMDUN** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di RT.14 / RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa HAMDUN bertemu dengan saksi BISRUN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD, lalu terdakwa berkata “saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah”, setelah itu saksi BISRUN menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa namun kenyataannya terdakwa tidak pernah membayar uang sewa, setelah mendengar penawaran dari terdakwa, saksi BISRUN langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi BISRUN untuk menanyakan STNK yang asli karena pada saat itu terdakwa ditahan oleh Polres Sumbawa, lalu saksi menjawab “STNK yang asli sudah saya kirim ke Jakarta untuk perpanjangan”, namun setelah itu, saksi

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISRUN menghubungi terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, setelah itu tanpa seizin dari saksi BISRUN, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada saudara BAKRI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi BISRUN mendapatkan informasi jika mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa kemudian saksi BISRUN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bima guna urusan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BISRUN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HAMDUN pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di RT.14 / RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa HAMDUN bertemu dengan saksi BISRUN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD, lalu terdakwa berkata “saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah”, setelah itu saksi BISRUN menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa namun kenyataannya terdakwa tidak pernah membayar uang sewa, setelah mendengar penawaran dari terdakwa, saksi BISRUN langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi BISRUN untuk menanyakan STNK yang asli karena pada saat itu terdakwa ditahan oleh Polres Sumbawa, lalu saksi menjawab “STNK yang asli sudah saya kirim ke Jakarta untuk perpanjangan”, namun setelah itu, saksi BISRUN menghubungi terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, setelah itu tanpa seizin dari saksi BISRUN, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada saudara BAKRI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi BISRUN mendapatkan informasi jika mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa kemudian saksi BISRUN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bima guna urusan selanjutnya.

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BISRUN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bisrun, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT.14/ RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi;
 - Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD dari saksi, lalu terdakwa berkata "*saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah*", setelah itu saksi menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa namun kenyataannya terdakwa tidak pernah membayar uang sewa, setelah mendengar penawaran dari terdakwa, saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan STNK yang asli karena pada saat itu terdakwa ditahan oleh Polres Sumbawa, lalu saksi menjawab "*STNK yang asli sudah saya kirim ke Jakarta untuk perpanjangan*", namun setelah itu, saksi menghubungi terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, setelah itu tanpa seizin dari saksi, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada seseorang yang bernama BAKRI dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi mendapatkan informasi jika mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bima guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;
2. Saksi H. Salahudin Alias H. Kupa, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT.14/ RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah saksi, terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Bisrun;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Bisrun di rumah saksi, dengan maksud terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD dari saksi Bisrun, lalu terdakwa berkata “saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah”, setelah itu saksi Bisrun menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar uang sewa kepada Bisrun dan terdakwa membawa mobil saksi Bisrun selama 10 (sepuluh) hari, kemudian saksi Bisrun menghubungi terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, setelah itu tanpa seizin dari saksi Bisrun, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada seseorang yang bernama BAKRI dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Bisrun mendapatkan informasi jika mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bima guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bisrun mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT.14/ RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah saksi Salahudin Alias H. Kupa, terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Bisrun;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Bisrun di rumah saksi Salahudin Alias H. Kupa dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD milik saksi Bisrun, lalu terdakwa berkata “saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu saksi Bisrun menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada seseorang yang bernama BAKRI dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang gadai tersebut telah dipakai terdakwa untuk operasional pengiriman bawang putih ke pulau Jawa;
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Bisrun;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT warna hitam, Nopol B1615 TRD, Nomor Rangka MHKM1Ba3JDK146790 dan Nomor mesin MB31747;
- 1 (satu) buah STNK Nomor B1788390 SAMSAT Provinsi Jakarta;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan remote control bertuliskan Good dan gantungan dompet kecil warna coklat bertuliskan boss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT.14/ RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya dirumah saksi Salahudin Alias H. Kupa, terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Bisrun;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Bisrun di rumah saksi Salahudin Alias H. Kupa, dengan maksud terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD dari saksi Bisrun, lalu terdakwa berkata "*saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah*", setelah itu saksi Bisrun menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa namun kenyataannya terdakwa tidak pernah membayar uang sewa, setelah mendengar penawaran dari terdakwa, saksi Bisrun langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Bisrun untuk menanyakan STNK yang asli karena pada saat itu terdakwa ditahan oleh Polres Sumbawa, lalu saksi Bisrun menjawab "*STNK yang asli sudah saya kirim ke Jakarta untuk perpanjangan*";
- Bahwa setelah itu, saksi Bisrun menghubungi terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, setelah itu tanpa seizin dari saksi Bisrun, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada seseorang yang bernama BAKRI dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Bisrun mendapatkan informasi jika mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa kemudian saksi Bisrun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bima guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bisrun mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Hamdun yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Hamdun, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut, menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (mengetahui / Wetten) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki / willen);

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut .Unsur sengaja dapat di artikan sebagai menghendaki dan mengetahui, Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT.14/ RW.05, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah saksi Salahudin Alias H. Kupa, terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Bisrun, dimana awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Bisrun di rumah saksi Salahudin Alias H. Kupa, dengan maksud terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD dari saksi Bisrun, lalu terdakwa berkata "*saya sewa mobil selama 2 (dua) hari, dengan sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah*", setelah itu saksi Bisrun menyetujui dan terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar sewa namun kenyataannya terdakwa tidak pernah membayar uang sewa, setelah mendengar penawaran dari terdakwa, saksi Bisrun langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Bisrun untuk menanyakan STNK yang asli karena pada saat itu terdakwa ditahan oleh Polres Sumbawa, lalu saksi Bisrun menjawab "*STNK yang asli sudah saya kirim ke Jakarta untuk perpanjangan*";

Bahwa setelah itu, saksi Bisrun menghubungi terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, setelah itu tanpa seizin dari saksi Bisrun, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1615 TRD kepada seseorang yang bernama BAKRI dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Bisrun mendapatkan informasi jika mobil miliknya telah digadai oleh terdakwa kemudian saksi Bisrun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bima guna proses lebih lanjut dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bisrun mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dengan alasan menyewa mobil milik saksi Bisrun kemudian menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari saksi Bisrun selaku pemiliknya, dimana perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Bisrun, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT warna hitam, Nopol B1615 TRD, Nomor Rangka MHKM1Ba3JDK146790 dan Nomor mesin MB31747; 1 (satu) buah STNK Nomor B1788390 SAMSAT Provinsi Jakarta dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan remote control bertuliskan Good dan gantungan dompet kecil warna coklat bertuliskan boss, berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik saksi Bisrun, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Bisrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT warna hitam, Nopol B1615 TRD, Nomor Rangka MHKM1Ba3JDK146790 dan Nomor mesin MB31747;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor B1788390 SAMSAT Provinsi Jakarta;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan remote control bertuliskan Good dan gantungan dompet kecil warna coklat bertuliskan boss;Dikembalikan kepada saksi Bisrun;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2021, oleh Y. Erstanto W, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, SH, MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imam Irsyad, S.H.

Y Erstanto W, SH, MHum.

Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)